



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Lampung, 11 Mei 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa **Timotheus T.S. Silaban, S.H alias T. Tiopan Sihombing, S.H, dan Edi Sutiono, S.H., M.H** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun di Jalan Alpuket Nomor 02, Desa Yosomulyo., Kecamatan Metro pusat, Kabupaten Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Sukadana, Nomor Nomor: 0095/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 21 Januari 2020;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Jakarta, 05 Mei 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana secara *e-court* dalam register Nomor

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 21 Januari 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dan Tergugat pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014, dihadapan pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 270/32/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan suka sama suka dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama xxx umur 4 tahun;
5. Bahwa awal menikah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2016, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertentangan yang disebabkan:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab secara ekonomi, masih senang bermain dengan teman-teman dan sering berhari-hari tidak pulang dan apabila Tergugat ditegur oleh Penggugat agar merubah sikapnya dan lebih giat mencari nafkah ekonomi Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dan terjadilah keributan mulut dan hal ini seringkali terjadi.
 - Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2017 dimana Tergugat pamit bekerja kepada Penggugat tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orangtuanya tetapi orangtuanya menerangkan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan belum pernah pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Tergugat pergi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai tetapi upaya damai tersebut gagal;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Relaas Tergugat telah disiarkan/diumumkan melalui Radio Pramudya Sukadana Lampung Timur secara resmi dan patut bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 474/06/18.07.12.2014/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen*, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/003/19.2004/2020, tertanggal 13 Januari 2014 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/32/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama : xxx yang berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi, masih senang bermain-main dengan teman-temannya dan apabila ditegur oleh Penggugat agar lebih giat lagi mencari nafkah ekonomi Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya walaupun pihak keluarga sudah mencarinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama : xxx yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi, masih senang bermain-main dengan teman-temannya dan apabila ditegur oleh Peggugat agar lebih giat lagi mencari nafkah ekonomi Tergugat malah tidak terima dan marah-maraha kepada Peggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Peggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0095/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 21 Januari 2020 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 dan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Relaas Tergugat telah disiarkan/diumumkan melalui Radio Pramudya Sukadana Lampung Timur secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan Tergugat kurang bertanggung jawab secara ekonomi, masih senang bermain-main dengan teman-temannya dan apabila ditegur oleh Penggugat agar lebih giat lagi mencari nafkah ekonomi Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan terhadap bukti surat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 474/06/18.07.12.2014/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan akta otentik, Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat yang sampai saat ini masih tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/003/19.2004/2020, tertanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti ini menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Dengan demikian maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/32/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti ini menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 17 Oktober 2014 telah tercatat pada instansi yang berwenang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa sejak Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam Republik Indonesia adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di di rumah orangtua Tergugat;

Halaman **10** dari **15** Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxx yang berusia 4 (empat) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, masih senang bermain-main dengan teman-temannya dan apabila ditegur oleh Penggugat agar lebih giat lagi mencari nafkah ekonomi Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 9 (sembilan) bulan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, yang berakibat pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 9 (sebilan) bulan sehingga keduanya tidak serumah lagi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas didukung pula dengan Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. yang dihubungkan dengan kesimpulan majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Erna Resdy, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii. S.H.I., M.H.** dan **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Drs. Solehani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii S.H.I., M.H

Erna Resdy, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Solehani

Halaman **14** dari **15** Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> + |

J u m l a h Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Halaman **15** dari **15** Halaman Putusan No. 0149/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)